

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH**Anisa Nur Kanifah¹, Lukman Santoso²**¹Fakultas Syariah IAIN Ponorogoanisanurkanifah@gmail.com¹, lukmansantoso4@gmail.com²**Corresponding author*DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082)

Submitted: May 5, 2024; Revised: June 1, 2024; Accepted: June 24, 2024

Abstract : This research began with the problem of providing children with post-divorce rights which were not fulfilled by both parents. The aim of this research is to see the extent to which children's rights after divorce are implemented. This research is a type of qualitative field research. The approach used is normative juridical with a type of clinical research. The findings of this research show that explaining children's rights after divorce in Bekiring Village, Pulung District, Ponorogo Regency from a positive legal perspective, of the 6 (six) residents who were used as informants in the parenting aspect, two informants were in compliance while the other four were not. The aspect of paying for a living (father) has been fulfilled by the father with all his efforts, but one informant enjoys the living carried out by the mother. Aspects of caring for children who are not mumayyiz yet with their mother, one is suitable while the other five are in the care of the father. Furthermore, the implementation of positive law regarding the granting of children's rights after divorce in Bekiring Village, Pulung District, Ponorogo Regency, from the perspective of Gustav Radbruch's theory of legal objectives, in the aspect of legal justice regarding children who have the right to choose to live with their father/mother has not been implemented. In the aspect of legal benefits, some of it has been implemented, but regarding the care of children who are not yet mumayyiz, it has not been implemented well. While the aspect of legal certainty has not been implemented well, the value of certainty in obtaining support from the father has been implemented.

Keywords: *children's rights, post-divorce, parenting, maintenance.*

Abstrak : Penelitian ini berangkat dari problem pemenuhan hak anak pasca perceraian yang kurang terpenuhi oleh kedua orang tuanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana hak anak pasca perceraian terlaksa. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian klinis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif, dari 6 (enam) warga yang dijadikan informan dalam aspek pengasuhan dua informan sudah sesuai sementara empat lainnya belum. Aspek pemenuhan nafkah (ayah) sudah terpenuhi oleh ayahnya dengan segala upaya, namun satu informan pemenuhan nafkah dilaksanakan oleh ibunya. Aspek pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* ikut ibunya, satu sudah sesuai sementara lima lainnya dalam pengasuhan ayah. Selanjutnya, implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dalam aspek keadilan hukum mengenai anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tinggal bersama ayah/ibu belum terlaksana. Dalam aspek kemanfaatan hukum sebagian sudah terlaksana, namun mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan aspek kepastian hukum belum terlaksana dengan baik, namun prihal nilai kepastian untuk memperoleh nafkah dari ayah sudah terlaksana.

Kata Kunci : hak anak, pasca perceraian, pengasuhan, nafkah

PENDAHULUAN

Selepas terjadinya perceraian orang tua masih berkewajiban memelihara, mendidik dan memenuhi semua kebutuhan anak hingga ia tu1.mbuh dewasa.¹ Adanya perceraian yang terjadi antara suami dan istri tentunya memiliki dampak tersendiri terhadap keluarga apalagi jika memiliki anak yang belum dewasa. Tentunya, anak-anak tersebut masih membutuhkan peran dari orang tuanya sebagai motivator terbesar untuk tumbuh berkembang.² Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui serta diasuh oleh orang tuanya.³ Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 26 ayat 1, bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 41 ayat 2 bahwa Bapak bertanggung jawab penuh atas biaya pengasuhan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu, jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁵ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 juga dijelaskan bahwa pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, dan biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.⁶

Kajian seputar pemenuhan hak anak pasca perceraian sudah banyak dilakukan penelitian. Seperti penelitian yang ditulis oleh Nimas Habiba Fitrotul Hidayah⁷, Gea

¹ Wan Puji Alivia Yusuf, Rika Lestari, Hengki Firmanda, "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi," *jurnal Pro Hukum*, Vol. 11, No. 3 (Oktober 2022), 366.

² Dewi Indriani, M. Mabur Haslan, Dan M. Zubair, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Vol. 5, No. 1 (15 Maret 2018), 72.

³ Muhammad Luqman Asshidiq, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Fikih*, Vol. 4 No. 2, (November 2022), 219.

⁴ Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁵ Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

⁷ Nimas Habiba Fitrotul Hidayah, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Studi kasus Desa Jugosari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang," *Skripsi*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), 95.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Putri Permatasari⁸, Murniasih⁹, Fatimahtuz Zuhroh¹⁰. Penelitian tersebut mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian dari perspektif undang-undang dengan fokus mengenai pengasuhan anak pasca perceraian orang tua.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Indah Zulfa mengkaji perlindungan hak anak pasca perceraian dengan fokus mengenai nafkah. Indah Zulfa menyimpulkan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut'ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pengasuhan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya.¹¹

Penelitian lainnya yang khusus mengkaji pemenuhan hak-hak perlindungan anak dengan studi perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam dibahas oleh Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, Dian pertiwi. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Positif sudah diatur sedemikian rupa, namun proses pelaksanaannya belum sepenuhnya terpenuhi/terlaksana, seperti hak untuk dapat hidup, hak pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi eksploitasi, penelantaran, belum terpenuhi. Namun di satu sisi, pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan status kewarganegaraan sudah cukup terpenuhi. Pemenuhan hak perlindungan anak dalam Hukum Tata Negara Islam sudah diatur sedemikian rupa, namun pelaksanaannya yang terjadi masih belum sepenuhnya Pemenuhan Hak-hak terpenuhi, seperti hak untuk diaqiqahkan dan hak untuk mendapatkan ASI.¹²

Berkata dengan topik ini, fenomena tersebut seperti fenomena yang peneliti amati di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil pra wawancara dengan bapak Warji (Kepala Dusun Nguncup), di desa Bekiring sampai bulan Oktober 2023 ini sudah ada 16 warga yang bercerai dan meninggalkan anak berusia dibawah 18 tahun (belum dewasa). Rinciannya adalah Dusun Krajan 5 kasus, Dusun Nguncup 10 kasus, dan Dusun Bintoro 1 kasus. Rata-rata setelah bercerai, mereka memilih untuk menikah lagi dan ada pula yang pergi ke luar kota maupun keluar negeri untuk bekerja. Sedangkan anaknya, hanya mendapatkan pengasuhan dari salah satu pihak. Terkadang juga dititipkan ke pamannya, tanpa memikirkan hak yang masih harus didapatkan anak dari orang tuanya untuk perkembangan anak tersebut hingga tumbuh dewasa. Jumlah anak dalam pengasuhan ayah ada 8 anak, pada

⁸ Gea Putri Permatasari dan Endrik Safudin, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 64.

⁹ Murniasih, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan," *Artikel*, (2022), 3.

¹⁰ Fatimahtuz Zuhroh, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Panti Asuhan *La Tahzan* Putri, Kotagede, Yogyakarta," *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 65.

¹¹ Indah Zulfa, "Perlindungan dan Hak Anak Yang Ditelantarkan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Studi Di UPDT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)" *Skripsi*, (Lampung: Uin Raden Intan Lampung, 2020), 66.

¹² Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, Dian Pertiwi, "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Vol. 4, No. 1 (30 April 2023), 141.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

pengasuhan ibu 7 anak, serta pada pengasuhan paman 1 anak.¹³ Sehingga dari 16 pasangan keluarga yang bercerai, peneliti mengambil sampel sebanyak 6 keluarga pasca bercerai, untuk melihat pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya pasca bercerai.

Perceraian yang terjadi berdampak pada tidak terpenuhinya hak anak. Pola hidup dan kepribadian anak menjadi tidak terarah karena kurangnya kasih sayang dari kedua orangtuanya. Berdasarkan observasi di Desa Bekiring, kondisi anak setelah orangtuanya bercerai anak mengalami kesulitan emosional dan ada yang berpindah rumah ikut neneknya meskipun sekarang sudah ikut ayahnya lagi.¹⁴ Selain itu, berdasarkan wawancara dengan bapak Gunadi (Kepala Dusun Krajan), perceraian yang terjadi menyebabkan anak juga putus sekolah, minum-minuman keras bahkan berdampak pada adanya pernikahan dini. Hal tersebut terjadi karena anak belum dapat menyesuaikan diri.¹⁵

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut khususnya mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya yang mengabaikan kewajibannya. Dimana hak tersebut menjadi hak-hak anak pasca perceraian, di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sejauh mana dapat terlaksana dengan perspektif hukum positif. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk meneliti sudah sejauh mana terlaksananya hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. Pemenuhan hak anak pasca perceraian tersebut, fokus pada pengasuhan dan nafkah.

Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca percaraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sudah sejauh mana sesuai dengan hukum positif. Serta, untuk mengetahui sejauh mana implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo sesuai dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch.

Metode Penelitian

Dalam proses penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), yakni memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dimana hasil pada penelitian ini cenderung bersifat deskriptif karena menggunakan analisis.¹⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian *in concreto* atau biasanya disebut dengan penelitian hukum klinis. Merujuk buku Metode Penelitian Hukum karya Bachtiar, bahwa yang disebut penelitian klinis dalam konteks hukum adalah penelitian yang diawali dengan mendeskripsikan *legal fact*, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis kritis

¹³ Warji (Kepala Dusun Nguncup), Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Oktober 2023.

¹⁴ Observasi Masyarakat Desa Bekiring, 16 Oktober 2023.

¹⁵ Gunadi (Kepala Dusun Krajan), Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Desember 2023.

¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

terhadap norma-norma hukum positif yang ada dan selanjutnya, menemukan hukum *in concreto* untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu.¹⁷

Hasil dan Pembahasan

A. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

Dampak dari adanya perceraian tersebut tidak hanya pada pasangan yang bercerai, tetapi juga pada anak apabila mereka memiliki anak. Meskipun orangtua telah bercerai hal itu tidak menggugurkan kewajibannya terhadap hak anak. Hal tersebut telah diatur dalam beberapa hukum positif di Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya didapatkan anak. Namun realita dilapangan belum sesuai dengan aturan yang ada. Maka dari itu, peneliti bermaksud untuk menganalisis pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring perspektif hukum positif berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Anak Pasca perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak anak melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut merupakan bentuk kegiatan yang bertujuan untuk melindungi serta menjamin hak anak, agar mampu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang tersebut merupakan legalisasi dari Konvensi Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, hak anak dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu, hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, dan hak berpartisipasi.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, belum terealisasi dengan baik di Desa Bekiring, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.²⁰

a. Hak memperoleh kelangsungan hidup dari kedua orang tua

Hak kelangsungan hidup berkaitan dengan perawatan serta kasih sayang dari ayah dan ibu. Dari 6 (enam) informan yang diwawancarai, Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri, Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri keduanya memberikan perawatan dan kasih sayang yang baik terhadap anaknya. Bapak Son (ayah anak) dan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi ibu tetap memberi kasih sayang berupa menanyakan keadaan, kabar, kemudian kegiatan sehari-hari meskipun lewat telepon. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian ibunya tetap

¹⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: UNPAM Press, 2018), 81.

¹⁸ Pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Wardah Nurohiyah, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022), 68–69.

²⁰ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bekiring, 09-21 Desember 2023.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

memberi kasih sayang dengan melalui telepon. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) perawatan dan kasih sayang hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan bapak Bai (ayah anak), perawatan dan pemberian kasih sayang terhadap anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak kelangsungan hidup, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak.mendapatkan kelangsungan hidup.

b. Hak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua

Hak mendapatkan perlindungan berkaitan dengan perlindungan dari keterlantaran, tindak kekerasan, serta diskriminasi. Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi keduanya memenuhi hak perlindungan anaknya. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian tetap memenuhi hak perlindungan. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) pemenuhan hak perlindungan hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan Bapak Bai (ayah anak), pemenuhan hak perlindungan bagi anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak perlindungan, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak mendapat perlindungan.

c. Hak tumbuh dan berkembang

Hak tersebut meliputi segala bentuk pendidikan dan mendapatkan standart hidup yang layak. Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi keduanya memberikan pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anaknya. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian memberikan pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anaknya. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) pemberian pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anaknya hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan Bapak Bai (ayah anak), pemberian pendidikan dan standart hidup yang layak bagi anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak tumbuh kembang, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak berhak.untuk tumbuh dan berkembang.

d. Hak berpartisipasi

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Hak berpartisipasi berkaitan bermaksud bahwa anak berhak menyatakan pendapat dalam segala hal. Dalam hal itu, orang tua wajib mencontohkan dan membimbing anak, agar dapat berpartisipasi dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat yang luas. Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri meskipun pengasuhan anak pada ayahnya dan ibunya berada diluar kota, akan tetapi keduanya memenuhi hak berpartisipasi anaknya. Demikian halnya, pada Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, pengasuhan anak juga pada ayahnya sedangkan ibu berada di luar kota dan sudah menikah lagi. Meskipun demikian tetap memenuhi hak berpartisipasi. Sementara pada Ibu Hp (ibu anak) dan Bapak Jei (paman anak) pemenuhan hak berpartisipasi hanya dilakukan oleh ibunya, sedangkan ayah sama sekali tidak pernah memberi kabar. Sebaliknya pada Bapak Ts (ayah anak) dan Bapak Bai (ayah anak), pemenuhan hak berpartisipasi bagi anak hanya dilakukan oleh ayahnya, sedangkan istri setelah bercerai tidak pernah memberi kabar apapun terhadap anaknya. Jadi, dua informan sudah sesuai dengan hak berpartisipasi, sedangkan empat lainnya belum sesuai dengan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan .anak, bahwa.anak berhak berpartisipasi.

2. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Sering dijumpai juga beberapa pasangan tidak mampu membentuk keluarga yang bahagia. Sehingga dapat menyebabkan pertengkatan yang berujung perceraian. Akan tetapi, meskipun telah bercerai mereka tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa meskipun orang tua telah bercerai akan tetapi mereka masih memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anaknya. Pada pasal 41 dijelaskan bahwa, orangtua tetap berkewajiban memelihara anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan dapat memberikan keputusan.²¹

Selain itu, juga dijelaskan bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Hal tersebut kembali dijelaskan dalam pasal 45, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya sampai anak tersebut dewasa meskipun orang tua telah bercerai.²²

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada praktiknya Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tentang Perkawinan, belum terealisasi dengan baik di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.²³

a. Nafkah

Dari 6 (enam) informan berkaitan kewajiban memberi nafkah oleh ayah, 4 (empat) informan tetap memenuhi semua kebutuhan anaknya. Baik itu kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak. Untuk Ibu Hp

²¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²³ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bekiring, 09-21 Desember 2023.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(ibu anak), pemenuhan nafkah hanya dilakukan oleh ibunya setelah perceraian, meskipun tiga tahun terakhir ini ayah pernah memberikan nafkah tetapi sepenuhnya masih sang ibu yang mencukupi semua kebutuhan anaknya. Sedangkan pada Bapak Jei (paman anak), pemenuhan nafkah juga dilakukan oleh ibunya dan dirinya sendiri. Sementara ayahnya sejak bercerai tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah memberi nafkah. Jadi, 4 (empat) informan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berkaitan tentang, kewajiban untuk memberikan nafkah (ayah), sedangkan dua informan belum sesuai.

b. Pengasuhan dan pendidikan kedua orang tua

Dari 6 (enam) informan berkaitan kewajiban memberi pengasuhan dan pendidikan oleh kedua orangtua, 2 (dua) informan menjelaskan pengasuhan dan pemberian pendidikan anak dilakukan oleh ayah. Untuk Ibu Hp (ibu anak), dilakukan oleh ibu. Sedangkan pada Bapak Jei (paman anak), pemenuhan pengasuhan dan pendidikan anak dilakukan oleh pamannya, dikarenakan kedua orangtua tidak ada dirumah. Namun, ibu tetap memberikan biaya untuk pendidikan anak. Pada Bapak Son (ayah anak) dan Bapak Mad (ayah anak) beserta mantan istri, keduanya memenuhi. Jadi, dalam hal kewajiban untuk memberikan pengasuhan dan pendidikan kedua orangtua kepada anak, empat informan belum sesuai sedangkan dua informan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

3. Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi hukum keluarga islam di Indonesia meliputi, hak hidup, memiliki identitas, susuan, asuh, nasab, perwalian, nafkah, waris, pendidikan, beragama anak, dan hak menikah/dinikahkan.²⁴ Namun, pada penelitian ini fokus pada nafkah (ayah) dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*.

Apabila terjadi perceraian, urutan pertama untuk mengasuh anak adalah ibu. Ibu dianggap lebih pantas karena sifatnya yang lebih lembut, halus, sabar dan dekat dengan anak. namun, pada hal tertentu tanggung jawab pengasuhan dapat beralih kepada ayah.²⁵ Prinsip ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, yang menyatakan bahwa:

- a. Hak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah usia 12 tahun adalah milik ibunya;
- b. Anak yang sudah mencapai usia *mumayyiz* diberi kebebasan untuk memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya;
- c. Biaya pengasuhan ditanggung oleh ayahnya.²⁶

Hal tersebut juga diuraikan lebih lanjut dalam pasal 156 ayat 1, ayng menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berhak mendapatkan perawatan dan pengasuhan dari ibunya. jika ibu sudah meninggal dunia, tanggung jawab pengasuhan akan jatuh kepada wanita dalam garis

²⁴ M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Keluarga Islam Indonesia* (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 82-91.

²⁵ Iffah Muzamil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, (Tangerang: Tiara Smart, 2019), 247.

²⁶ Pasal 105 Kompilasi.Hukum Islam.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

keturunan ibu, kemudian kepada ayah, wanita dalam garis keturunan ayah, saudara perempuan, dan wanita kerabat sedarah dari garis keturunan ayah.²⁷

Ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa, anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun lebih berhak diasuh ibunya. Selanjutnya, apabila anak telah berumur 12 keatas maka ia boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Meskipun ibu lebih berhak atas anaknya, tetapi ayah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi seluruh biaya pengasuhan hingga anak tersebut tumbuh dewasa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada praktiknya Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat 1 dan pasal 156 ayat 1, belum terealisasi dengan baik di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.²⁸

a. Hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun)

Dari 6 (enam) informan terkait pengasuhan anak oleh ibu bagi anak yang belum berumur 12 tahun, pada Ibu Hp (ibu anak) pengasuhan anak oleh ibunya. Empat lainnya pengasuhan dilakukan oleh ayahnya sendiri. Sedangkan 1 (satu) warga pengasuhan anak dilimpahkan kepada kakaknya (paman), hal itu karena ayah tidak diketahui keberadaanya sedangkan ibunya berkerja di luar negeri untuk mencukupi ekonominya. Jadi, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* hanya dua warga yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) lainnya belum sesuai.

b. Hak mendapatkan nafkah (ayah)

Dari 6 (enam) informan berkaitan nafkah oleh ayah, 4 (empat) informan tetap memenuhi semua kebutuhan anaknya. Baik itu kebutuhan sehari-hari maupun biaya pendidikan anak. Untuk Ibu Hp (ibu anak), pemenuhan nafkah hanya dilakukan oleh ibunya setelah perceraian, meskipun tiga tahun terakhir ini ayah pernah memberikan nafkah tetapi sepenuhnya masih sang ibu yang mencukupi semua kebutuhan anaknya. Sedangkan pada Bapak Jei (paman anak), pemenuhan nafkah juga dilakukan oleh ibunya dan dirinya sendiri. Sementara ayahnya sejak bercerai tidak diketahui keberadaanya dan tidak pernah memberi nafkah. Jadi, 4 (empat) informan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam berkaitan tentang pemenuhan nafkah oleh ayah, sedangkan dua informan belum sesuai.

Berkaitan dengan pengasuhan anak, selain dalam hukum positif juga dijelaskan dalam dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang berarti:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah

²⁷ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Warga Desa Bekiring, 09-21 Desember 2023.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah 2:233)²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bahwa seorang ibu dianjurkan untuk menyempurnakan penyusuannya selama dua tahun. Sedangkan ayah berkewajiban untuk memenuhi semua biaya kebutuhan anak, entah dalam pengasuhan ibu maupun orang lain. Dari hasil analisis diatas, hanya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai penguasaan anak dibawah umur apabila terjadi perceraian.³⁰ Dari 6 (enam) informan rata-rata setelah bercerai rata-rata pengasuhan anak dibawah umur dilakukan oleh sang ayah. Pengasuhan anak yang dilakukan oleh ibu hanyalah satu orang saja, yaitu pada Ibu Hp (ibu anak).

Berkaitan dengan pola asuh dan kasih sayang terhadap anak jika anak tinggal bersama ibunya maka ibu dominan yang memenuhi hak anaknya begitupun sebaliknya. Tidak banyak orang tua setelah bercerai saling bekerjasama untuk memberikan kasih sayang terhadap anak. Terkadang diantara ayah dan ibu justru kurang memperhatikan hak anaknya, sehingga dalam hal mengurus anak dilimpahkan ke keluarga ibu/ayah, baik itu kakek, nenek maupun paman.³¹ Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dari 6 (enam) informan hanya dua informan yang bekerjasama untuk memberikan kasih sayang terhadap anak yaitu pada Bapak Son (ayah anak) dan mantan istri serta Bapak Mad (ayah anak) dan mantan istri, meskipun tidak satu rumah keduanya saling memberi kasih sayang terhadap anaknya.

Sedangkan mengenai nafkah kepada anak setelah terjadinya perceraian, dalam hukum positif secara jelas sudah diatur bahwa ayah bertanggungjawab penuh terhadap biaya pengasuhan anak/nafkah. Namun, apabila terdapat kendala dalam memenuhi kewajibannya tersebut, baik karena keterbatasan ekonomi maupun lainnya, bukan berarti menjadikan kewajibannya menjadi gugur. Akan tetapi kewajibannya tetap melekat dan harus berupaya untuk kelangsungan hidup anak. Menurut jumhur fukaha, apabila ayah dalam keadaan fakir tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup, maka kewajiban nafkah terhadap anak itu tetap tidak menjadi gugur.³² Demikian juga yang terjadi di Desa Bekiring, ayah berusaha mengupayakan memberikan nafkah yang terbaik untuk anaknya. Dari 6 (enam) informan satu diantaranya ayah menelantarkan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah.

B. Analisis Implementasi Hukum Positif Terhadap Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Pemenuhan hak anak pasca perceraian telah di atur dalam hukum positif indonesia. Tetapi, dalam pengimplementasiannya terkadang belum sesuai dengan tujuan dibuatnya suatu hukum. Menurut Gustav Radbruch, teori tujuan hukum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Assalam, 2010), 47.

³⁰ Muhammad Luqman Asshidiq, Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, 221.

³¹ Mochamad Nurdin, "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar," *As-Sakinah*, Vol. 1, No. 1 (2023), 10.

³² Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini menilai masalah dari sudut pandang hukum atau yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtgheid*). Asas ini meninjau masalah dari perspektif filosofis, fokus pada konsep keadilan dalam hukum.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*). Asas ini meninjau masalah dari segi sosiologis, mempertimbangkan manfaat dan dampak sosial dari suatu hukum.³³

Ketiga tujuan tersebut, krusial dalam penyelesaian kasus sebab melalui penemuan hukum, seorang ahli hukum diharapkan dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut. Meskipun terkadang ketiga tujuan tersebut sering sejalan, tidak jarang pula ketiga tujuan tersebut berlawanan.

1. Kepastian hukum

Dalam penyelesaian kasus, seorang yuris harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kasus-kasus terdahulu maupun dengan sumber hukum lain. Meskipun hal ini tampaknya jelas, beragam masalah terkait kepastian hukum sering terjadi.

2. Keadilan

Penerapan umum peraturan yang ada tanpa mempertimbangkan situasi dan fakta dari kasus tersebut secara tak terelakkan akan mengarah pada ketidakadilan di Indonesia sering disebabkan oleh hakim-hakim yang menolak untuk menafsirkan peraturan dalam konteks nuansa suatu kasus. Sebagai contoh, kasus Ibu Nuril, seorang guru yang divonis pencemaran nama baik saat percakapan teleponnya menjadi viral. Percakapan tersebut menunjukkan bagaimana Bu Nuril mengalami pelecehan seksual dari atasannya. Bu Nuril bukan yang menyebarkan rekaman tersebut dan bahkan tidak memberikan izin untuk menyebarkannya. Namun seperti kasus-kasus pencemaran nama baik yang lain, majelis hakim dalam kasus ini belum mengembangkan panduan prinsipil untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana. Sehingga majelis hakim langsung menyimpulkan bahwa pencemaran nama baik terjadi saat sesuatu yang tidak disukai oleh pelapor tersebar. Salah satu pertimbangan yang seharusnya dapat dilakukan oleh majelis hakim adalah untuk mengevaluasi pasal-pasal terkait dalam UU ITE dengan mempertimbangkan kebebasan berpendapat sebagai suatu hak asasi manusia. Memahami nuansa sifat hukum dan menghubungkannya dengan berbagai nilai, prinsip serta peraturan adalah kemampuan yang penting untuk seorang ahli hukum.

3. Kemanfaatan

Ini berarti bahwa aturan hukum harus berlaku umum dan melayani tujuan yang sah sesuai dengan kepentingan publik.

Dari tiga prinsip yang disebutkan di atas, kemanfaatan termasuk yang paling sulit untuk diterapkan sebab pejabat atau pembuat kebijakan pada kenyataannya, saat mereka menerapkan aturan untuk melayani kepentingan pribadi mereka atau orang lain, sering bertumpu pada argumen kemanfaatan. Namun, untuk membuktikan apakah tujuan kemanfaatan benar digunakan dengan baik oleh pembuat kebijakan, bukanlah hal yang mudah.³⁴

³³ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia, 88.

³⁴ Adriaan Bedner, *Kemahiran Hukum* (Leiden University: Van Vollenhoven Institute for Law, 2020), 5.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Dalam pengimplementasian Hukum Positif terhadap pemenuhan hak anak di Desa Bekiring, peneliti akan menganalisis menggunakan 3 teori tujuan hukum Gustav Radbruch, berdasarkan data yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Implementasi Hukum Positif Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian di Desa Bekiring Perspektif Teori Tujuan Hukum Hukum Gustav Radbruch³⁵

Hukum Positif	Keadilan Hukum	Kemanfaatan Hukum	Kepastian Hukum
Undang-Undang.Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	-	√	x
Undang-Undang.Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	-	√	√
Kompilasi Hukum Islam	x	x	x

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

1. Keadilan Hukum

Keadilan merupakan suatu harapan yang harus dipenuhi bagi penegak hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Dari 3 teori tujuan hukum Gustav Radbruh yang telah disampaikan diatas, nilai keadilan berposisi sebagai nilai dasar.³⁶ Dalam konsep Plato, keadilan menekankan pada harmoni atau keselarasan. Sedangkan Aristoteles dalam teorinya menitikberatkan keadilan dalam perimbangan / porsi.³⁷

Pada praktiknya masyarakat cenderung tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Bahkan beberapa orang juga menganggap penegakan hukum di Indonesia ini sulit membawa keadilan, karena tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Akibatnya, krisis pemahaman dari masyarakat terlebih di daerah pedesaan tidak dapat dihindari. Hal itu disebabkan karena hukum dan undang-undang tidak dapat dijadikan pedooman untuk bertingakah laku.

³⁵ Ibid.

³⁶ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," *Warta*, Januari 2019, 8.

³⁷ Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibrani, "Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN," *Jurnal Keindonesiaan*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2023), 137.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Padahal undang-undang mestinya dapat membuat masyarakat mematuhi hukum.³⁸

Berdasarkan nilai keadilan hukum pada implementasi hukum positif terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, hanya satu sesuai yang memuat nilai tersebut yakni Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (b) dijelaskan bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah/ibunya.³⁹ Pada implementasinya dalam pasal tersebut belum berjalan dengan baik karena anak sebelum *mumayyiz* diasuh oleh salah satu pihak saja, mereka hanya mengetahui kalau orangtuanya bekerja. Padahal, orang tuanya sudah memiliki keluarga baru. Dengan demikian, saat dewasa/sudah *mumayyiz* tentunya anak akan ikut pihak yang mengasuhnya sejak kecil. Padahal jelas, dalam undang-undang ini memberi keadilan pada anak untuk ikut ayah atau ibu.

2. Kemanfaatan Hukum

Hasil analisis dari tabel diatas, berdasarkan nilai kemanfaatan hukum pada implementasi hukum positif terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, dijelaskan dalam berbagai pasal sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Nilai kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tercermin pada pasal 14 ayat 1, yang menyatakan anak memiliki hak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri. Namun, dalam situasi tertentu dan jika ada alasan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan anak adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka hal tersebut menjadi pertimbangan terakhir.⁴⁰ Hal ini, mencerminkan kemanfaatan hukum dengan menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai tujuan utama. Dalam implementasinya, 5 (lima) informan setelah terjadi perceraian anak tetap diasuh oleh orangtuanya sendiri. Sedangkan satu informan pengasuhan pada pamannya. Hal itu karena ayah keberadaannya, sedangkan ibunya bekerja di luar negeri. Dengan alasan tersebut maka anak tidak memungkinkan diasuh oleh orangtuanya sendiri, maka dalam pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum.

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Nilai kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang ini dijelaskan pada pasal 41 huruf (b), bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak, jika bapak belum dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.⁴¹

Dalam implementasinya, 4 (empat) informan setelah terjadi perceraian ayah memenuhi biaya pengasuhan dan pendidikan. Sedangkan dua informan biaya pengasuhan ditanggung oleh ibunya. Pada Bapak Jei

³⁸ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 36.

³⁹ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴¹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

(paman anak), penyebabnya adalah setelah bercerai ayah tidak pernah memberikan biaya pengasuhan pada anaknya karena ia juga sudah menikah lagi sedangkan dari Bapak Jei (paman anak) ayah tidak diketahui keberadaannya. Dengan alasan tersebut maka biaya pengasuhan dan pendidikan anak ditanggung oleh ibunya, maka dalam pasal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sudah sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum.

c) Kompilasi Hukum Islam

Nilai kemanfaatan hukum dalam Undang-Undang ini tercermin dalam pasal 156 huruf (a), yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kemanfaatan hukum dengan menjamin bahwa pengasuhan anak diserahkan kepada pihak yang terbaik untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Dalam implementasinya, 4 (empat) informan setelah terjadi perceraian anak diasuh oleh ayahnya karena ibunya sudah menikah lagi, 1 (satu) informan menjelaskan pengasuhan anak oleh pamannya karena ibunya bekerja diluar kota/negeri. Hanya pada Ibu Hp (ibu anak) yang mengasuh anaknya setelah bercerai. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan nilai kemanfaatan hukum ini tidak berjalan dengan baik. Dalam pasal tersebut secara jelas memberi manfaat hukum bahwa anak yang belum *mumayyiz*, boleh diasuh sebagaimana pasal diatas dengan pengecualian ibu sudah meninggal. Akan tetapi pada implementasinya di Desa Bekiring ibu masih hidup, tetapi mereka lepas tangan untuk mengasuh anaknya. Dengan alasan tersebut maka dalam pasal ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan nilai kemanfaatan hukum.

3. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan kondisi dimana hukum memiliki kekuatan konkrit yang membuatnya menjadi pasti dan dapat diandalkan. Asas ini mengandung dua pengertian utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui dengan jelas perbuatan yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, epastian huukum memberikan perlindungan bagi individu dari sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dikenakan oleh negara terhadap dirinya. Dengan demikian, kepastian hukum menciptakan rasa aman dan adil bagi semua individu dalam masyarakat.⁴² Hal itu berarti bahwa, suatu individu harus mengetahui apa yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya sebelum ia memulai suatu perbuatan.⁴³

Hasil analisis dari tabel diatas, berdasarkan nilai kepastian hukum pada implementasi hukum positif terhadap hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring, dijelaskan dalam berbagai pasal sebagai berikut:

a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴² Ibid.

⁴³ Mario Julyano, dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, 14.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Nilai kepastian hukum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁴⁴ Dalam implementasinya didalam masyarakat, belum terlaksana dengan baik. Dari 6 (enam) informan yang di wawancarai, setelah perceraian pengasuhan anak hanya dilaksanakan oleh salah satu pihak saja, kemudian pihak lainnya bekerja diluar negeri/kota dan sudah menikah lagi. Selain itu, anak juga tidak mengetahui orang tuanya sudah bercerai, karena saat bercerai rata-rata anak masih kecil. Mereka hanya mengetahui kalau ayah/ibunya bekerja diluar kota/negeri saja.

b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Nilai kepastian hukum pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa ayah bertanggung jawab atas semua biaya pengasuhan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.⁴⁵ Dalam implementasinya, kebanyakan sudah sesuai dengan nilai kepastian karena mayoritas setelah bercerai ayah memberikan nafkah kepada anaknya. Sementara pada Bapak Jei (paman anak) belum terlaksana dengan baik, karena ayahnya tidak diketahui keberadaannya.

c) Kompilasi Hukum Islam

Nilai kepastian hukum dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, jika terjadi suatu perceraian maka, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah ibunya.⁴⁶

Dalam penerapannya, Kompilasi Hukum Islam belum sesuai dengan salah satu teori tujuan hukum menurut Guatav Radbruch yaitu kepastian hukum. Karena pada implementasinya dalam masyarakat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, pengasuhan anak yang masih *mumayyiz* adalah ayahnya. Hal itu terjadi karena ibu pergi ke luar kota/negeri, kemudian juga ada yang sudah memiliki keluarga baru sehingga mereka melupaka anaknya. Pengasuhan anak oleh ibunya, yang sesuai dengan nilai kepastian hukum pada Kompilasi Hukum Islam adalah pada Ibu Hp (ibu anak) sejak bercerai anak diasuh oleh ibu.

Menurut Jan Michiel Otto untuk mencapai kepastian hukum terdapat 5 (lima) syarat⁴⁷, sebagaimana yang dikutip Jeane Neltjedan Indrawieny Panjiyoga yaitu:

- Kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.
- Negara hukum harus menjadi pemberi kekuasaan negara, dan ia memiliki tiga kualitas yaitu: jelas, konsisten, dan mudah dipercaya.
- Supremasi hukum dapat diterapkan dan ditegakkan secara konsisten oleh berbagai otoritas.
- Sebagian besar warga negara memiliki prinsip bahwa mereka dapat menyetujui isi dari produk hukum. Maka demikian itu, perilaku warga juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

⁴⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁵ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴⁶ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁷ Sulistyowati Irianto, dkk, *Kajian Sosio Legal* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 122.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

- e) Hakim pada hakikatnya independen, artinya bahwa hakim tidak mengomentari penerapan negara hukum secara konsisten ketika seorang hakim dapat mengamati hukum.⁴⁸

Sebenarnya, pemenuhan hak anak pasca perceraian sudah diatur secara jelas, tidak ambigu, konsisten dan dapat diakses dalam hukum positif Indonesia. Akan tetapi memang terkadang dalam penerapannya warga masih belum sesuai dengan produk hukum yang ada. Berdasarkan analisis diatas, dapat diketahui bahwa produk hukum hanya dapat terealisasi dalam sebagian kecil masyarakat saja.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif hukum positif belum terpenuhi dengan baik. Dari 6 warga yang peneliti jadikan informan dapat diketahui bahwa, dalam aspek pengasuhan yang meliputi memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan fisik belum terpenuhi dengan baik, dikarenakan pengasuhan anak pasca perceraian hanya dilakukan salah satu pihak atau pihak yang diamanati. Dalam aspek pemenuhan nafkah (ayah), sudah terpenuhi oleh ayahnya dengan segala upaya, namun dua informan pemenuhan nafkah dilaksanakan oleh ibunya. Akan tetapi dalam aspek pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* ikut ibunya, belum terpenuhi. Sedangkan, implementasi hukum positif terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch, dalam aspek keadilan hukum mengenai anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih tinggal bersama ayah/ibu belum terlaksana. Dalam aspek kemanfaatan hukum sebagian sudah terlaksana, namun mengenai pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* belum terlaksana dengan baik. Aspek kepastian hukum belum terlaksana dengan baik, namun prihal nilai kepastian untuk memperoleh nafkah dari ayah sudah terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

Aryananda, Helga, Amir Junaidi, dan Femmy Silaswaty. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Sebagai Korban Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" 01, No. 01 (2023).

Asshidiq, Muhammad Luqman. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Fikih*. Vol. 4 No. 2, 2022.

Asshidiq, Muhammad Luqman, Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2-24 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam." *Al-Hakim*. Vol. 2. No. 3 (November 2022).

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: UNPAM Press, 2018), 81.

Basir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2007.

⁴⁸ Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3, No. 5 (2023), 4.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

- Bedner, Adriaan. *Kemahiran Hukum*. Leiden University: Van Vollenhoven Institute For Law, 2020.
- Hasaziduhu Moho. "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Warta*, Januari 2019.
- Huta Disyon, Kevin Bhaskara Sibrani. "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum Dari Hak Menguasai Negara Dalam Skema Holding Bumn." *Jurnal Keindonesiaan* 3, No. 2 (Oktober 2023).
- Indriani, Dewi, M. Maburur Haslan, dan M. Zubair. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Anak." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 5, No. 1 (15 Maret 2018).
- Irianto, Sulistyowati, dkk. *Kajian Sosio Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Juliennelzky, Ocha, Hidayati Fitri, Dian Pertiwi. "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*. Vol. 4. No. 1, 2023.
- Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Crepido* 1, No. 1 (Juli 2019).
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muzamil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tiara Smart, 2019.
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Studies*. Vol. 10. No. 2 (Desember 2019).
- Neltje, Jeane, Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3. No. 5 (2023).
- Nurdin, Mochamad. "Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar." *As-Sakinah*. Vol. 1. No. 1 (2023).
- Nurohiyah, Wardah. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022.
- Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak dalam Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Yusuf, Wan Puji Alivia, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda. "Pemenuhan Hak Anak Akibat Kasus Perceraian Dari Perkawinan Di Bawah Umur di Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi." *jurnal Pro Hukum*. Vol. 11. No. 3, 2022.

PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH



© 2023 by the author (s). It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).